



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B;
- b. sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe B;
- c. inspektorat merupakan inspektorat tipe A;
- d. dinas, terdiri atas:
 1. dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. dinas kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. dinas pekerjaan umum, penataan ruang dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
 4. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 5. satuan polisi pamong praja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
 6. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7. dinas kearsipan dan perpustakaan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
8. dinas kelautan dan perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
9. dinas lingkungan hidup dan kehutanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
10. dinas pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
11. dinas pariwisata dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
12. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
13. dinas pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
14. dinas perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
15. dinas komunikasi, informatika dan statistik dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
16. dinas penanaman modal, energi sumber daya mineral, dan transmigrasi dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, ESDM dan transmigrasi;
17. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

e. badan terdiri atas:

1. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. badan keuangan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
3. badan kepegawaian dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;

4. badan pendidikan dan pelatihan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 5. badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas, 3 (tiga) asisten, dan masing-masing asisten terdiri atas 2 (dua) Biro, dan masing-masing biro terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
- (2) Dinas Daerah dengan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbidang, dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Dinas Daerah dengan tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 6

- (1) Badan Daerah dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
- (2) Badan Daerah dengan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) subbidang.

- (3) Badan Daerah dengan tipe C terdiri atas terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) subbidang.

Pasal 7

Badan penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 5 terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 3 (tiga) subbidang.

Pasal 8

Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dibentuk unit pelaksana teknis kecuali badan penghubung.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 11

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Gubernur oleh Gubernur.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Biro sekretariat Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala badan penghubung, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala cabang dinas kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas daerah kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala subbagian pada cabang dinas daerah kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

BAB VI KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang telah terbentuk sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya/dikukuhkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2016.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

- (3) Penyelesaian administrasi keuangan dan laporan keuangan pada unit kerja/perangkat daerah tetap melekat pada pejabat lama sepanjang pejabat baru belum dikukuhkan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Politeknik Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
- e. Pasal 1 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11); dan
- f. Pasal 1 sampai dengan Pasal 10, dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 September 2016

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **29** (November) 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR **11**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(14/215/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Secara faktual, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta mewujudkan tertib anggaran.

Di samping itu, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan dengan adanya pengurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah serta kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya merupakan upaya yang logis dan realistis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.